



PUTUSAN

NOMOR 104 / PID / 2021 / PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maman Papatungan Alias Man ;
2. Tempat lahir : Kombat;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/16 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kombat Kecamatan Pinolosian
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Kap/15/V/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
Terdakwa didampingi oleh Zulkifli Linggotu, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No.104/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Raya, beralamat di Jalan Mimosa No 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Juli 2021 Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Ktg ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 104 PID/2021/PT MND tanggal 13 Oktober 2021 Tentang susunan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 182/Pid.sus/2021/PN Ktg tanggal 21 September 2021serta surat –surat lainnya yang berkenaan.

Menimbang, bahwa dakwaan atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-72/KBGU/Eku.2/06/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MAMAN PAPUTUNGAN alias MAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi namun masih dalam tahun 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WITA serta hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, di Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tepatnya dikamar rumah milik nenek dari Anak Intan Papatungan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak INTAN PAPUTUNGAN melakukan persetubuhan dengannya”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa menarik tangan Anak INTAN PAPUTUNGAN dan memaksa Anak INTAN PAPUTUNGAN masuk kedalam kamar, setelah berada didalam kamar Terdakwa membuka celana dan celana Anak INTAN PAPUTUNGAN selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak INTAN PAPUTUNGAN diatas tempat tidur lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak INTAN PAPUTUNGAN sehingga kemaluan Anak INTAN PAPUTUNGAN terasa sakit. Setelah menyetubuhi Anak INTAN PAPUTUNGAN Terdakwa mengancam Anak INTAN PAPUTUNGAN agar tidak memberitahukan kepada siapapun, jika diberitahukan kepada orang lain, Terdakwa akan menghajar Anak INTAN PAPUTUNGAN;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No.104/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa yang kedua terjadi saat Anak INTAN PAPUTUNGAN sedang mandi lalu Anak INTAN PAPUTUNGAN meminta tolong kepada adik Anak INTAN PAPUTUNGAN untuk diambilkan handuk namun ternyata yang mengambil adalah Terdakwa, saat itu Terdakwa membuka celana dan memaksa Anak INTAN PAPUTUNGAN untuk bersetubuh dengan cara mendudukkan Anak INTAN PAPUTUNGAN diatas pahanya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah berdiri ke dalam kemaluan Anak INTAN PAPUTUNGAN, saat itu Anak INTAN PAPUTUNGAN hendak berteriak namun mulut Anak INTAN PAPUTUNGAN ditutup oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa peristiwa yang ketiga terjadi saat Anak INTAN PAPUTUNGAN berada didalam kamar mandi sedang mencuci baju, tiba-tiba Terdakwa menyuruh Anak INTAN PAPUTUNGAN masuk kedalam kamar, setelah didalam kamar Terdakwa menyuruh Anak INTAN PAPUTUNGAN untuk membuka celana, akan tetapi Anak INTAN PAPUTUNGAN tidak mau kemudian Terdakwa memaksa membuka celana Anak INTAN PAPUTUNGAN, setelah itu Terdakwa menidurkan Anak INTAN PAPUTUNGAN ditempat tidur lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak INTAN PAPUTUNGAN hingga mengeluarkan cairan putih.;
- Bahwa peristiwa keempat dan kelima terjadi di rumah lama tepatnya dikamar belakang serta didalam kamar mandi, Terdakwa menyetubuhi Anak INTAN PAPUTUNGAN dengan cara yang sama hingga mengeluarkan cairan putih;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 353/11/V/2021/RSUD pada tanggal 24 Mei 2021 pukul 18.10 wita yang bertanda tangan dibawah ini dr. Andre Rattu, M.Kes.,Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada RSUD Bolaang Mongondow Selatan telah memeriksa korban perempuan bernama INTAN PAPUTUNGAN umur sepuluh tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Pada tubuh penderita tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
 2. Alat kelamin :
 - a. – Kelamin dan sekitarnya tampak normal.
 - Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada daerah genital dan sekitarnya.
 - b. Hymen tidak intek, tidak ada luka baru pada hymen.



Kesimpulan:

Hymen tidak intact.

Tidak ada tanda-tanda kekerasan dan pada kemaluan dan sekitarnya.

- Bahwa benar, saat kejadian persetubuhan tersebut terjadi Anak INTAN PAPUTUNGAN INTAN PAPUTUNGAN masih berusia 10 (sepuluh) Tahun berdasarkan fotocopy kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7111-LT-24012015-0002 tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh GUNAWAN OTUH, S.Pd.,M.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bolaang Mongondow Selatan, yang menerangkan bahwa di Kotamobagu pada tanggal Delapan Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Sepuluh telah lahir INTAN PAPUTUNGAN anak kedua perempuan dari Ayah BUYUNG PAPUTUNGAN dan Ibu ROSTINA BAHANSUBUH.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MAMAN PAPUTUNGAN alias MAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi namun masih dalam tahun 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WITA serta hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, di Desa Kombat Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tepatnya dikamar rumah milik nenek dari anak Intan Paputungan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan membujuk Anak INTAN PAPUTUNGAN untuk melakukan persetubuhan dengannya", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa menarik tangan Anak INTAN PAPUTUNGAN dan memaksa Anak INTAN PAPUTUNGAN masuk kedalam kamar, setelah berada didalam kamar Terdakwa membuka celana dan celana Anak INTAN PAPUTUNGAN selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak INTAN PAPUTUNGAN diatas tempat tidur lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak INTAN PAPUTUNGAN sehingga kemaluan Anak INTAN PAPUTUNGAN



terasa sakit. Setelah menyetubuhi Anak INTAN PAPUTUNGAN Terdakwa mengancam Anak INTAN PAPUTUNGAN agar tidak memberitahukan kepada siapapun, jika diberitahukan kepada orang lain, Terdakwa akan menghajar Anak INTAN PAPUTUNGAN;

- Bahwa peristiwa yang kedua terjadi saat Anak INTAN PAPUTUNGAN sedang mandi lalu Anak INTAN PAPUTUNGAN meminta tolong kepada adik Anak INTAN PAPUTUNGAN untuk diambilkan handuk namun ternyata yang mengambil adalah Terdakwa, saat itu Terdakwa membuka celana dan memaksa Anak INTAN PAPUTUNGAN untuk bersetubuh dengan cara mendudukkan Anak INTAN PAPUTUNGAN diatas pahanya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah berdiri ke dalam kemaluan Anak INTAN PAPUTUNGAN, saat itu Anak INTAN PAPUTUNGAN hendak berteriak namun mulut Anak INTAN PAPUTUNGAN ditutup oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa peristiwa yang ketiga terjadi saat Anak INTAN PAPUTUNGAN berada didalam kamar mandi sedang mencuci baju, tiba-tiba Terdakwa menyuruh Anak INTAN PAPUTUNGAN masuk kedalam kamar, setelah didalam kamar Terdakwa menyuruh Anak INTAN PAPUTUNGAN untuk membuka celana, akan tetapi Anak INTAN PAPUTUNGAN tidak mau kemudian Terdakwa memaksa membuka celana Anak INTAN PAPUTUNGAN, setelah itu Terdakwa menidurkan Anak INTAN PAPUTUNGAN ditempat tidur lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak INTAN PAPUTUNGAN hingga mengeluarkan cairan putih.;
- Bahwa peristiwa keempat dan kelima terjadi di rumah lama tepatnya dikamar belakang serta didalam kamar mandi, Terdakwa menyetubuhi Anak INTAN PAPUTUNGAN dengan cara yang sama hingga mengeluarkan cairan putih;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak INTAN PAPUTUNGAN, Terdakwa terlebih dahulu memberikan uang kepada Anak INTAN PAPUTUNGAN sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan yang terakhir Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membujuk Anak INTAN PAPUTUNGAN dengan mengatakan "INTAN MARIJO TORANG DUA BERMAIN, TUA PE LOLO MO KASE MASO PA NGANA PE PEPE (VAGINA)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 353/11/V/2021/RSUD pada tanggal 24 Mei 2021 pukul 18.10 wita yang bertanda tangan dibawah ini dr. Andre Rattu, M.Kes.,Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada RSUD Bolaang Mongondow Selatan telah memeriksa korban perempuan bernama INTAN PAPUTUNGAN umur sepuluh tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pada tubuh penderita tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
2. Alat kelamin :
 - a. – Kelamin dan sekitarnya tampak normal.
 - Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada daerah genital dan sekitarnya.
- b. Hymen tidak intek, tidak ada luka baru pada hymen.

Kesimpulan:

Hymen tidak intek.

Tidak ada tanda-tanda kekerasan dan pada kemaluan dan sekitarnya.

- Bahwa benar, saat kejadian persetubuhan tersebut terjadi Anak INTAN PAPUTUNGAN masih berusia 10 (sepuluh) Tahun berdasarkan fotocopy kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7111-LT-24012015-0002 tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh GUNAWAN OTUH, S.Pd.,M.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bolaang Mongondow Selatan, yang menerangkan bahwa di Kotamobagu pada tanggal Delapan Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Sepuluh telah lahir INTAN PAPUTUNGAN anak kedua perempuan dari Ayah BUYUNG PAPUTUNGAN dan Ibu ROSTINA BAHANSUBUH.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.PRK:PDM-72/KGBU/Eku.2/06/2021 tanggal 7 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAMAN PAPUTUNGAN bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan Terhadap Anak " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No.104/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAMAN PAPUTUNGAN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan pada tanggal 14 September 2021 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kotamobagu telah menjatuhkan putusan Nomor 182/Pid.sus/2021/PN Ktg tanggal 21 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maman Papatungan Alias Man telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding melalui Karutan sebagaimana Akta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 27 September 2021 Nomor :182/AktaPid.Sus/2021/PN.Ktg dan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No.104/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2021 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagaimana Akta Penerimaan Memori banding Terdakwa Melalui Karutan Nomor 182/Akta Pid.Sus/2021/PN Ktg tanggal 7 Oktober 2021, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut umum tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan mempelajari Berkas Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Ktg masing - masing tanggal 29 September 2021 telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan waktu yang cukup dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding aquo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang selengkapya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusannya;

Atas putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, tanggal 21 September 2021, maka selanjutnya saya Terdakwa telah mengajukan permohonan Banding tertanggal 28 September 2021 melalui Bapak Kepala Rutan Kotamobagu dengan demikian jelaslah bahwa permohonan pemeriksaan Tingkat banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu menurut undang-undang yang berlaku ;

- Bahwa apa yang diuraikan oleh para saksi maupun oleh keluarga korban semuanya dibawah sumpah namun semuanya tidak benar karena mereka tidak pernah melihat langsung atas kejadian tersebut mereka hanya mendengar dari mulut satu orang ke mulut orang lain bahkan rumah para saksi jaraknya berjauhan, sehingga saya / Terdakwa merasa keberatan atas keterangan dari saksi saksi dan keluarga korban

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No.104/PID/2021/PT MND



yang menuduh dan mengatakan saya / Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul atau memaksa anak dibawah umur melakukan perbuatan cabul sedangkan saksi korban adalah keponakan saya / Terdakwa sendiri mana mungkin saya dituduh melakukan perbuatan cabul tersebut ;

- Bahwa sebelum kejadian ini antara saya / Terdakwa pernah berselisih paham dengan pihak keluarga korban masalah tanah yang bukan milik mereka karena pihak keluarga korban ingin menguasai tanah milik saya / Terdakwa tersebut sehingga pertengkaran tidak terhindar lagi, sehingga pada tahun 2020 saya / Terdakwa pergi dari rumah dan menetap di Desa Abak, kemudian saya / Terdakwa pulang pada bulan April 2021 karena adanya pelaksanaan pemilihan Sangadi, pada tanggal 26 April 2021 sd tanggal 27 April 2021 sehingga terpaksa saya / Terdakwa pulang untuk memberikan suara saya / Terdakwa selaku masyarakat yang baik ;
- Bahwa saya / Terdakwa berada di Desa Kobot dan tinggal dirumah / pondok bersama keluarga bahkan keluarga korban ayah dan ibunya serta kakek dan nenek bersama adik-adiknya bahkan setiap kamar semuanya terisi penuh bahkan kamar tersebut berdekatan satu sama lain dan hanya terbuat dari bamboo, sehingga mana mungkin saya / Terdakwa melakukan perbuatan cabul disalah satu kamar sedangkan kamar tersebut tidak pernah kosong dan sepi karena begitu banyak orang yang ada dalam rumah / pondok ada sekitar 7 (tujuh) orang belum orang-orang yang lalu lalang didepan rumah/ pondok dimana saksi korban dan keluarganya tinggal karena pondok tersebut terletak dipinggir jalan besar, bahkan neneknya dari saksi korban tidak pernah keluar kemana mana selain menjaga cucunya;
- Bahwa saya /Terdakwa telah dituduh melakukan perbuatan kekerasan terhadap saksi korban didalam kamar mandi / WC sedangkan kamar mandi letaknya dipinggir jalan raya apalagi tidak jauh dari kamar mandi/WC tersebut ada warkop tempat penjual kopi dan warkop tersebut tidak pernah sepi banyak orang yang duduk sambil menikmati kopi, bahkan orang – orang yang lewat biasanya mereka buang air kecil dikamar mandi tersebut, sehingga tidaklah mungkin saya/Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ditengah- tengah orang banyak;
- Bahwa pada bulan Maret, April dan Mei 2021 sampai bulan Juni 2021, kelompok masyarakat bahkan bapak Kapolres Bolaang Mongondow



Selatan memberikan bantuan berupa material bahan-bahan bangunan untuk membangun rumah sederhana buat keluarga saya/Terdakwa yaitu nenek dan tetek saksi korban, diatas tanah milik saya /Terdakwa karena rumah yang ditempati oleh keluarga saya/Terdakwa sudah rusak sehingga kelompok masyarakat dan Bapak kapolres Bolangmongondow Selatan ingin membantu untuk membangun rumah sederhana buat keluarga saya/Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Mei saya / Terdakwa dilaporkan ke Polisi oleh orang tua korban dengan tuduhan bahwa saya / Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak mereka yaitu saksi korban, sehingga saya/Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi bahkan pada saat polisi melakukan penangkapan, Polisi tidak memperlihatkan Surat penangkapan, nanti setelah 3 (tiga) hari saya/ Terdakwa berada di Kantor Polisi baru Surat penangkapan diserahkan kepada saya/ Terdakwa, karena saya/Terdakwa orang bodoh tidak mengerti apa-apa menurut saja apa yang dituduhkan kepada saya/Terdakwa, tetapi setelah saya/Terdakwa merenungi dan berfikir bagaimana saya/Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada keponakan saya sendiri, ternyata orang tua korban hanya ingin supaya saya/Terdakwa masuk penjara dan tanah milik saya /Terdakwa dapat dikuasai oleh mereka apalagi sudah dibangun rumah sederhana oleh sekelompok Masyarakat dan Bapak Kapolres Bolaang Mongondow Selatan, karena itu yang mereka inginkan apalagi melihat rumahnya sudah bagus dan rapi, sehingga mereka menuduh saya / Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak mereka (saksi korban) supaya saya/Terdakwa dimusuhi oleh masyarakat bahkan diusir dari kampung karena itu yang mereka inginkan untuk dapat menguasai tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa apabila saya /Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban tentunya saksi korban mengalami rasa sakit bahkan tidak bisa berjalan dan tidak keluar rumah bahkan saksi korban setiap harinya keluar bersama teman-temannya baik perempuan maupun laki – laki bahkan mereka bermain sepeda sambil berboncengan sampai 3 (tiga) orang bahkan setelah kejadian tersebut saksi korban dibawa pergi oleh ibunya dan dititipkan kepada temannya setelah itu ibu saksi korban mengatakan bahwa anaknya telah hilang diculik orang bahkan ibunya saksi korban setelah kejadian ini tidak menetap dirumah sering pergi



entah kemana bahkan anak – anaknya diurus dan dirawat oleh neneknya;

- Bahwa saya/Terdakwa merasa keberatan dan malu atas kejadian ini, karena saya/Terdakwa merasa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap keponakan saya sendiri (saksi korban) tetapi semuanya saya serahkan kepada Allah, karena Allah Maha tau siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah;
- Bahwa setelah kejadian saksi korban dibawa ke RSUD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk diperiksa supaya jelas apakah saksi korban mengalami kekerasan atau tidak;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. 353 / 11 / IV / 2021 / RSUD pada tanggal 24 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Dr.ANDREE RATTU M.Kes, SP.OG, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Bolaang Mogondow Selatan,telah memeriksa korban perempuan bernama Intan Papatungan umur sepuluh tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Pada tubuh penderita tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;
 2. Alat kelamin :
 - a. Kelamin dan sekitarnya tanpa normal ;
 - Tidak ada tanda – tanda kekerasan pada daerah genital dan sekitarnya;
 - b. Hymen tidak intek, tidak ada luka baru pada hymen ;

Kesimpulan:

- Hymen tidak intek ;
- Tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada kemaluan dan sekitarnya ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dilakukan oleh Dr.Andree Rattu.M.Kes.SP.OG, yang memeriksa saksi korban, tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada diri saksi korban sehingga saya/Terdakwa berfikir ini hanya jebakan dari orang tua korban. Saya /Terdakwa dapat dipermalukan didepan umum oleh mereka dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak orang tua korban dibawah sumpah semuanya hanyalah rekayasa oleh mereka karena tidak benar apa lagi para saksi tidak pernah melihat hanya dengar cerita dari orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan memori banding, sebagaimana telah diuraikan diatas pemohon banding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Manado cq Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara banding pemohon karenanya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I ;

1. Menerima permohonan banding dari pemohon banding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomorr.182 / Pid.Sus/ 2021 / PN.Ktg, tanggal 21 September 2021 ;
3. Membebaskan Terdakwa MAMAN PAPUTUNGAN alias Man oleh karena itu dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum (*Vrijspraak*);
4. Memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Terdakwa MAMAN PAPUTUNGAN alias Man ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya sesuai kadar perbuatan Terdakwa;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 21 September 2021 dalam perkara Nomor : 182/Pid.Sus/2021/PN.Ktg, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama sudah benar sehingga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan – alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, menurut Pengadilan Tingkat banding tidak ada hal – hal yang baru untuk dipertimbangkan lagi semuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu, oleh karena itu memori banding dari Terdakwa tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 21 September 2021 Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Ktg harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara pada kedua Tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan pasal – pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 21 September 2021 Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Ktg yang dimintakan banding;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami Dr. Jamaluddin Samosir, SH., MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, Andy Subiyantadi, S.H.,M.H. dan Lukman Bachmid, SH., MH. masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim- Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Berty C.Luntungan, S.H. Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No.104/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh Terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andy Subiyantadi, S.H.M.H.

Dr.Jamaluddin Samosir, SH., MH.

Lukman Bachmid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Berty C.Luntungan, S.H.